

RIBA DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS KOMPARATIF MUHAMMAD ABDUH DAN QURAISH SHIHAB

Riba in the Qur'an: A Comparative Analysis of Muhammad Abduh and Quraish Shihab

Fandi Husain & Rizki Amar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

husainfandi04@gmail.com; rizkiamar123456@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 28, 2024	Jul 2, 2024	Jul 5, 2024	Jul 8, 2024

Abstract

Usury "excess" is a transaction that scholars firmly agree on its prohibition. The problem then is whether every double (adh'afan mudh'afah) is categorised as usury, this then raises various interpretations by the mufassir both classical and contemporary scholars today. This research seeks to explore the concept of usury according to the understanding of Muhammad Abduh as the foundation of modern-contemporary tafsir and M. Quraish Shihab as a contemporary tafsir. This type of research is library research (librari reseach) with a descriptive-comparative research model, and focuses on tafsir Al-Manar and tafsir Al-Mishbah as primary sources. While tafsir books, articles-journals, dictionaries, web pages, as secondary sources. The results showed that Muhammad Abduh argued that usury is forbidden which is multiple and contains elements of exploitation as it happened in pre-Islamic times. And he allows usury that contains benefits. While M. Quraish Shihab interprets usury as "excess" which contains elements of persecution and oppression so it is prohibited. Both agree on the dangers posed by usury and even Shihab quotes Abduh's expression that the usurer can be considered a disbeliever.

Keywords : Usury ; Comparative ; Muhammad Abduh ; M. Quraish Shihab

Abstrak: Riba “kelebihan” merupakan transaksi yang secara tegas ulama sepakat akan keharamannya. Yang menjadi problem kemudian adalah apakah setiap yang berlipat ganda (*adh'âfan mudhâ'afah*) dikategorikan riba, hal ini kemudian menimbulkan berbagai interpretasi oleh para mufassir baik ulama klasik maupun kontemporer saat ini. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi konsep riba menurut pemahaman Muhammad Abduh sebagai peletak dasar tafsir modern-kontemporer dan M. Quraish Shihab sebagai tafsir kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan model penelitian deskriptif-komparatif, dan fokus pada tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Mishbah sebagai sumber primernya. Sedangkan buku-buku tafsir, artikel-jurnal, kamus, web page, sebagai sumber sekundernya. Hasil penelitian menunjukkan, Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba yang diharamkan yang berlipat ganda dan mengandung unsur eksploitasi sebagaimana yang terjadi pada masa pra-Islam. Dan beliau membolehkan riba yang mengandung kemaslahatan. Sedangkan M. Quraish Shihab memaknai riba sebagai “kelebihan” yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan maka hal demikian dilarang. Keduanya sepakat akan bahaya yang ditimbulkan riba bahkan Shihab mengutip ungkapan Abduh bahwa pelaku riba dapat dinilai kafir.

Kata Kunci: Riba, Komparatif, Muhammad Abduh, M. Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Problem riba masih menjadi perbincangan baik dikalangan mufassir maupun ahli fikih yang terus berkelanjutan hingga era kontemporer saat ini. Riba secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitur) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (*adh'âfan mudhâ'afah*) (Sani, 2023). Pelarangan seperti ini, sebagaimana menurut al-Qurthubi (Al-Qurtubi, 2006), dan juga al-Thabari (Al-Tabari, 2010).

Konsep riba apabila ditinjau dari kata kunci yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an seperti *adh'âfan mudhâ'afah* (berlipat ganda), ulama memiliki pemahaman yang beragam, sehingga kemudian banyak interpretasi yang berbeda berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya terdapat tiga pola kajian mengenai riba yang dapat dipetakan. *Pertama*, kajian yang berfokus pada konsep riba dalam Islam, (Badali & Athaya, 2023), (Ghofur, 2016), (Taufiq, 2021). *Kedua*, pandangan ulama fikih terhadap riba (Ipandang & Askar, 2020), (Sabrina, 2021). *Ketiga*, riba ditinjau dari perpektif sejarah (Hadijah Wahid, Sapriadi, & Karina Alifiana Karunia, 2020).

Tulisan ini berusaha mengkomparasikan dua karya tafsir kontemporer, yang dinilai memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memahami ayat-ayat tentang riba. Penelitian ini berfokus pada pemikiran tokoh reformis seperti Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar dan dikomparasikan dengan pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah sebagai objek formal penelitian. Sejalan dengan itu, rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam satu problem yaitu bagaimana pandangan mereka terhadap konsep riba dalam al-Qur'an. Penulis terdorong untuk mengkomparasikan kedua tokoh di atas, selain karna pandangan mereka terkadang berbeda juga terdapat kesamaan dalam sisi yang lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*librari reseach*), yaitu penelitian yang berfokus menjadikan literatur sebagai objek penelitian dengan metode deskriptif-analitis. Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari sumber primer, yaitu Tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Mishbah dan sumber sekunder diperoleh dari hasil penelitian, buku, artikel-jurnal, dan *web page*. Kemudian pengumpulan data merujuk kepada kitab tafsir. Disamping itu, tulisan ini juga menggunakan studi komparatif, yaitu membandingkan pemahaman Muhammad Abduh dan Quraish Shihab tentang konsep riba. Dalam proses tampilan data, akan dianalisis untuk melihat konsep riba secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Riba

Kata riba dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surah (Al-Baqi', 1943, p. 300), tiga surah diturunkan setelah Nabi hijrah dan satu lagi diturunkan ketika beliau masih di Makkah (Shihab, 2001, p. 413). Riba menurut bahasa berarti *zīyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *imadib* (atau padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut (Harun, 2015, p. 44).

Pandangan kaum Neo-Revivalis lebih dominan menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana yang diungkapkan dalam hukum Islam. Mereka menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktikkan dalam periode pra-Islam. Menurut pandangan ini karena al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Mauwdudi mendefinisikan riba dengan "jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dengan angka bunga yang pasti". Chapra mengatakan bahwa riba mempunyai makna yang sama dengan bunga. Apapun penilaian dari penafsiran Neo-Revivalis tentang riba, yang jelas penafsiran mereka telah menjadi dasar dari teori dan praktik perbankan Islam sekarang ini (Sani, 2023).

Para kaum Modernis seperti Fadhlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Hajjar (1989) dan Abdul Mu'in al-Namir (1989) menekankan perhatian pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba, dan terkesan mengenyampingkan aspek legal-formal sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Menurut mereka, dilarangnya riba itu karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an "*kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya*". Kaum Modernis juga mendasarkan pandangan mereka terhadap pandangan ulama' klasik seperti: al-Razi, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah (Sani, 2023, p. 53).

Biografi Singkat M. Quraish dan Muhammad Abduh

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Pakar tafsir ini meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1969. Pada tahun 1982 meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisiun *Summa Cum Laude* disertasi penghargaan tingkat pertama di universitas yang sama (Shihab, 2014, p. 6)

Pengabdianya di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi Rektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada saat itu masih IAIN 1992-1998. Kipranya tak terbatas di bidang akademis. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat), 1985-1998; anggota MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002; dan pada 1998, dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Lebih dari 20 buku yang lahir di tangannya, dan masih produktif sampai sekarang. Di antaranya yang paling legendaris adalah "*Membumikan*" *Al-Qur'an* (Mizan, 1994), *Lentera Hati* (Mizan, 1994), *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 1996), dan *Tafsir Al-Mishbah* (15 jilid, Lentera Hati, 2003). Sosoknya juga

sering tampil di berbagai media untuk memberikan siraman ruhani dan intelektual. Sekarang sebagai Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta (Shihab, 2014, p. 6).

Syekh Muhammad Abduh lahir di Desa Mahallat Nashr kota Buhairah, Mesir pada 1849 M M/1266 H, beliau bernama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh hidup dalam lingkungan keluarga petani di pedesaan. Semua saudaranya membantu ayahnya mengelola usaha pertanian, sedangkan Abdu oleh ayahnya ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pilihan ini mungkin hanya suatu kebetulan atau mungkin karena Abduh sangat dicintai oleh kedua orang tuanya (Munthe, 2018, p. 56) .

Pendidikan Muhammad Abduh: Abduh sebelum belajar secara formal, ia belajar baca tulis di rumah orang tuanya, kemudian pindah ke sekolah Hifzil Qur'an. Kemudian ia dikirim ayahnya ke Masjid al-Ahmadi Thanthah (sekitar 80 km dari Kairo) untuk mempelajari tajwid al-Quran. Selang dua tahun (tahun 1864) belajar di sana Abduh memutuskan kembali ke desanya untuk bertani bersama dengan saudaranya. Waktu kembali ke desa inilah dia dinikahkan. Singkat kata, Pada 1866 Muhammad Abduh lanjut ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Di kampus ini, Muhammad Abdub banyak kenal dengan dosen-dosen hebat di antaranya Syaikh Hasan ath-Thawi yang mengajarkan kitab-kitab filsafat seperti karangan Ibnu Sina dan lain-lain. Kemudian juga bertemu Muhammad al-Basyuni, seorang ilmunan dalam bidang sastra bahasa (Munthe, 2018, p. 57).

Al-Manar adalah salah satu kitab tafsir karya Muhammad Abduh yang berorientasi sosial, budaya dan kemasyarakatan: suatu corak al-Qur'an yang menitikberatkan penjelasan ayat al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah, kemudian merangkaikan penegrtian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang belaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia (Munthe, 2018, p. 57).

Abduh juga memiliki beberapa karya seperti Risalah al-'Aridat (1837), Hasyiah Syarah al-Jalal advert-Diwani Lil 'Aqaid adh-Adhudhiyah (1875). Selain itu Abdu juga menulis artikel-artikel pembaruan di surat kabar Al-Ahram, Kairo. Di antara artikelnya menimbulkan kontroversi serta pembelaan dari "Syaikh al-Azhar" pada saat itu, yaitu Syaikh Muhammad al-Mahdi al-Abbasi, Muhammad Aduh dinyatakan lulus dengan mencapai tingkat tertinggi di al-Azhar, pada usia 28 tahun (1877 M). Adapun kitab-kitab karangan Muhammad Abduh yang lain: Risalah At-Tauhid (teologi), Syarah Nahjul Balaghah, Menerjemahkan karangan

Jalaluddin al-Afghani dari bahasa Persia, Ar-Raddu ‘Ala advert-Dahriyyin, Syarah Maqamat Badi’ Az-Zaman al-Hamazani (bahasa dan sastra Arab).

Sosio-Historis Riba

Bangsa Arab pra-Islam sudah mengenal perdagangan. Sejarah menjelaskan bahwa Thaif, merupakan tempat pemukiman suku Tsaqif yang terletak sekitar 75 kilo meter sebelah tenggara Makkah, merupakan daerah subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antar suku Quraisy yang bermukim di Makkah. Di Thaif bermukim orang-orang Yahudi yang telah mengenal praktek-praktek riba, sehingga keberadaan mereka di sana menumbuhkan suburkan praktek tersebut (Shihab, 1992, p. 259). Suku Quraisy yang ada di Makkah juga terkenal dengan aktivitas perdagangan, bahkan al-Qur’an mengabarkan tentang hal tersebut dalam Surat al-Quraisy. Di sana pun mereka telah mengenal praktek-praktek riba. terbukti pula dengan keheranan kaum musyrik terhadap larangan praktek riba yang mereka anggap sama dengan jual beli QS.al-Baqarah [2]:275. Dalam arti mereka beranggapan bahwa kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan (kelebihan yang diperoleh dari) hasil perdagangan (Shihab, 1992, p. 259).

Riba Perspektif Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat bahwa lafadz *adh’afan mudhâ’afah* yang terdapat di dalam QS. Ali-Imron [3]:130, didefinisikan dengan riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi. Dengan kata lain bahwa Muhammad Abduh hanya mengharamkan riba jika berlipat ganda dan mengandung unsur eksploitasi. Karena menurutnya tambahan itu hanya yang berlipat ganda, dan tidak semua yang ada tambahan itu diharamkan. Dengan merujuk pada At-Thabari terkait dengan dua jenis riba, menurutnya riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung tambahan adanya penundaan waktu (*nasî’ah*) (Muhammad Abduh, 1947). Sedangkan riba yang dibolehkan adalah riba yang ada tambahan pada jual beli yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera atau tidak atau yang disebut dengan riba (*fadh*). Karena riba *nasî’ah* adalah riba yang dipraktikkan pada masa Jahiliyah (Sani, 2023, p. 54).

Dalam QS. Ali-Imron [3]:130 sudah sangat jelas akan keharaman riba tetapi lipat ganda yang dimaksud dalam ayat ini kurang begitu jelas sehingga para ulama berbeda pendapat dalam memaknainya. Kemudian setelah QS. al-Baqarah [2]:275-279 turun, secara tegas dalam ayat tersebut mengharamkan riba dalam jenis apapun. Dengan turunnya QS. al-Baqarah [2]:275-279 tersebut, para ulama dengan tegas mengharamkan jenis riba apapun. Di

antaranya adalah Al-Jashash seorang ulama dari Hanafiyah, beliau mengharamkan jenis riba tanpa kecuali. Beliau mengatakan bahwa lafadz *adh'afan mudhâ'afah* dalam QS. Ali-Imron [3]:130, bukan berarti syarat keharaman riba dan sebaliknya membolehkan jenis lain. Menurutnya, bahwa dengan turunnya QS. al-Baqarah [2]:275-279, maka hukum riba dengan segala jenisnya menjadi haram. Sejalan dengan Al-Jashash, Asy-Syaukani juga berpendapat bahwa kalimat *adh'afan mudhâ'afah* bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktek yang ada dimasyarakat Arab pra-Islam. Dengan demikian beliau berpendapat bahwa semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak hukumnya haram (Al-Syaukani, 1819, p. 622) .

Muhammad Abduh berpendapat tentang kebolehan mengambil tambahan asalkan tidak berlipat ganda. Karena menurutnya kata *al-riba* yang berbentuk ma'rifah (definite) dalam QS. al-Baqarah [2]:275 ini, merujuk kepada riba *adh'afan mudhâ'afah*. Maka riba yang dimaksud, yang diharamkan dalam ayat ini adalah riba yang dipraktikkan orang Arab pra Islam (riba Jahiliyah); tambahan jumlah hutang karena penundaan pembayaran, dengan sebutan lain *adh'afan mudhâ'afah*. Jadi definisi riba menurut Muhammad Abduh definisi tentang riba *adh'afan mudhâ'afah* yang terdapat di dalam QS. ali-Imran [3]:130 disamakan dengan riba Jahiliyah yang telah dijanjikan terhadap obyek dari ayat ini, bukan riba yang dimaksud dalam istilah bahasa yang bermakna tambahan, karena tidak semua yang ada tambahan di dalamnya bisa diharamkan. Karena menurut Muhammad Abduh ayat ini merupakan yang pertama kali turun dalam rangka pengharaman riba, sedangkan ayat-ayat dalam QS. Al-Baqarah yang berbicara tentang riba turun setelah ayat ini. Tetapi ayat ini juga merupakan ayat yang terakhir dari ayat-ayat ahkam (Nasution, 1996, pp. 48–49).

Menurut Muhammad Abduh lipatan itu adalah satu sebab bila ditambahkan padanya maka menjadi dua. Dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka disebutkan digabungkan baginya yang sejenisnya satu kali atau lebih. Lipatan seperti itulah yang dimaksud Muhammad Abduh. Kemudian Muhammad Abduh mencontohkan di Mesir ada orang yang berhutang dengan tambahan biaya pembayaran 3% perhari. Maka kalau dihitung-hitung dalam satu tahun berapa kali lipat yang harus dibayarkan. Dan Allah telah menambah kata *mudhâ'afah* setelah kata *adh'afan* seakan-akan akadnya diawali dengan lipatan kemudian ada penggandaan setelah sampai batas akhir pembayarannya dan tambahan harta. (Nasution, 1996, pp. 48–49)

Dengan demikian riba *adh'afan mudhâ'afah* menurut Muhammad Abduh adalah riba Jahiliyah yang mengandung unsur eksploitasi, jika riba itu tidak mengandung unsur

eksploitasi dibolehkan, berapapun kelipatan persennya. Jadi eksploitasi menurut Muhammad Abduh di sini adalah relatif, tidak ditentukan berapapun persennya.

Riba Perspektif M. Quraish Shihab

Kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Jika hanya berhenti pada makna “kelebihan” tersebut, maka cukup beralasan anggapan kaum musyrik tentang kelebihan modal dari hasil perdagangan, meskipun ayat al-Qur’an hanya menyatakan “Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” QS.al-Baqarah [2]:275. Hukum halal dan haram dalam ayat tersebut, tidak akan ditentukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharaman riba (Shihab, 2001, p. 413)

Menurut Quraish Shihab untuk memahami apa yang dimaksud dengan riba ialah dengan mempelajari ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, atau lebih khusus lagi kata-kata kunci pada ayat tersebut yaitu *adh’âfan mudhâ’afah* (berlipat ganda), (QS. Ali-Imron [3]:130), *mâ baqiya mi al-ribâ* (apa yang tersisa dari riba) (QS. al-Baqarah [2]:278), *falakum ru’ûsu amwâlikum* (QS. al-Baqarah [2]:279) dan *lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûn* (QS. al-Baqarah [2]:279) (Shihab, 2001, p. 413).

Riba atau kelebihan adalah sifatnya *adh’âfan mudhâ’afah*. Kata *adh’âfan* adalah berbentuk jamak dari *dhi’f* yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata *dhi’fain* adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh’âfan* adalah berlipat ganda. Hal seperti yang demikian yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah. Jika seorang tidak mampu membayar utangnya, dia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu pada saatnya ketika membayar utangnya, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda. Kata *adh’âfan mudhâ’afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *adh’âfan mudhâ’afah* ini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu (Shihab, 2002, p. 217). Lebih lanjut lagi ia menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, perlu mencermati ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata kunci yang terdapat di dalamnya. *Janganlah memakan riba yang berlipat ganda...* QS. Ali-Imron [3]:130.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang riba, demikian pula hadits Nabi dan riwayat-riwayat lainnya adalah bahwa riba yang

dipraktekkan pada masa-masa turunnya al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang (Shihab, 2001, pp. 414–415).

Shihab melengkapi argumennya dengan memperhatikan *asbabul Nuzul* QS. Ali-Imran [3]:130 yaitu dengan mengutip pendapat al-Qaffal dan al-Biqā'i yang mengkorelasikan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya tentang perang uhud. Menurut al-Qaffal bahwa peperangan uhud dibiayai oleh kaum musyrikin dengan harta yang mereka hasilkan dari riba. Hal ini, boleh jadi terlintas dalam benak kaum muslimin untuk mengumpulkan pula biaya peperangan melalui riba. Ayat ini turun untuk mengingatkan mereka agar tidak melangkah kesana. Sedang al-Biqā'i berpendapat bahwa sebab utama malapetaka yang terjadi dalam perang uhud adalah langkah para pemanah yang meninggalkan posisi mereka di atas bukit, untuk turun mengambil harta rampasan perang padahal Nabi saw. sebelumnya telah melarang mereka. Harta yang mereka ambil itu serupa dengan riba, dari sisi bahwa keduanya adalah sesuatu yang lebih dari hiasan dunia. Kesamaannya dalam hal sesuatu yang terlarang, atau sesuatu yang lebih dari wajar. Itulah yang mengundang ayat ini turun dan mengajak orang-orang beriman agar tidak memakan riba sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat jahiliyah ketika itu, yakni yang berlipat ganda (Shihab, 2002, pp. 213–214).

Shihab melanjutkan bahwa riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan dan kehormatannya secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama antara lain Syekh Muhammad 'Abduh yang menilai kafir, orang-orang yang melakukan praktek riba (Shihab, 2002, p. 217).

KESIMPULAN

Dapat di simpulkan bahwa kontroversial terhadap konsep riba merupakan perdebatan lama. mufassir klasik cenderung memaknai setiap yang berlipat ganda (*adh'āfan mudhā'afah*) adalah tidak boleh. Hingga kemudian para pemikir reformis seperti Muhammad Abduh mengambil sikap, bahwa tidak semua yang berlipat ganda dilarang apalagi yang memiliki fungsi kemaslahatan. Sedangkan M. Quraish Shihab bahwa riba bukan semata-mata ada tambahan dari jumlah hutang, akan tetapi kelebihan yang mengandung unsur kedzaliman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqi', M. F. 'Abd. (1943). *Al-Mu'jam al-Mufabbras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- Al-Qurtubi, A. A. B. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Mu' assasah al-Risalah.
- Al-Syaukani, M. ibn A. ibn M. (1819). *Fath al-Qadir*. Dar al-Wafa.
- Al-Tabari, A. J. M. I. J. (2010). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*. Dar al-Hadits.
- Badali, M. S., & Athaya, M. F. (2023). Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1146–1152.
<https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.545>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Hadijah Wahid, St., Sapriadi, & Karina Alifiana Karunia. (2020). Riba Perspektif Sejarah Dan Religiusitas. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 113–126.
<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.430>
- Harun. (2015). Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an). *Subufi: International Journal of Islamic Studies*, 27(1), 38–59.
- Ipandang, I., & Askar, A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>
- Muhammad Abduh, M. R. R. (1947). *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Manar.
- Munthe, S. H. (2018). *Studi tokoh tafsir dari klasik hingga kontemporer*. Pontianak: Pontianak Press.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sabrina, L. (2021). Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aş-Şadr dalam Iqtisâdunâ. *Syariat*, 7(1), 540881.
<https://doi.org/10.32699/syariat.v7i1.1854>
- Sani, M. M. (2023). Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar dengan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 5(1), 44–62.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2001). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (vol 3). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2014). *Seberapa Cabaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Taufiq, M. I. (2021). Konsep Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 97–106.
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14260>